



PUTUSAN

Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI HERMANTO BIN MULYONO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jangkungan I-B/16 Rt 03 Rw 08 Kel Nginden Jangkungan Kec Sukolilo Surabaya atau kost Jl Manyar Rejo Gg Pumpungan 2 Rt 01 Rw 02 Kel Menur Pumpungan Kec Sukolilo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, M. Zainal Arifin, S.H., M.H., dari LBH Wira Negara Akbar Surabaya, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No.1387/Pid.Sus/ 2024/PN Sby tertanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI HERMANTO BIN MULYONO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI HERMANTO BIN MULYONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 07929/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,066$ gram
 - 1 (satu) unit Handphone Merk samsung galaxy A04 dengan nomer whatsapp bisnis +8456926687
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 - 1 (satu) buah boox plastik ukuran sedang warna abu-abu
 - 1 (satu) buah gembok dan kuncinya**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DODI HERMANTO BIN MULYONO** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di daerah Tambak Sumur Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa DODI HERMANTO BIN MULYONO menghubungi sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu. Terdakwa berangkat menuju ke Tambak Sumur Surabaya untuk mengambil ranjau narkotika jenis sabu tersebut yang diranjau dibawah pohon daerah Tambak Sumur Surabaya.
- Kemudian setelah terdakwa menerima barang ranjauan berupa narkotika jenis sabu sebanyak \pm 4 (empat) gram terdakwa bawa pulang ke kamar kost terdakwa yang beralamatkan Jl. Manyar Rejo Gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dibagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing \pm 1 gram dan apabila ada yang memesan/membeli terdakwa ambikan sesuai dengan pesanan dari pembeli/konsumen sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO).
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut atas perintah sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :
 - a. Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



b. Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah sebelah gapura kampung yang berada di Kampung Pumpungan II Surabaya.

c. Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah portal Perumahan Manyar Reji 1 yang berwarna hitam putih.

d. Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 di Jl. Jangkungan 1-B/16 Rt. 003 Rw. 008 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya datanglah saksi VICKRY NOOR ASSEGAF dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DODI HERMANTO BIN MULYONO yang sedang istirahat yang selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju kost terdakwa di Jl. Manyar Rejo gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dilakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- Didalam 1 (satu) bak lemari plastic berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat
- 1 (satu) pocket klip plastic yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 1,066 (satu koma nol enam enam) gram beserta klip plastiknya
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru
- 1 (satu) buah kunci kamar kost beserta 1 (satu) buah gemboknya
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A04 warna hitam

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02339/NNF/2024 atas nama terdakwa **DODI HERMANTO BIN MULYONO**, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 07929/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,066$ gram.

KESIMPULAN

- 07929/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 07929/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 1,044$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DODI HERMANTO BIN MULYONO** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kost Jl. Manyar Rejo gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 di Jl. Jangkungan 1-B/16 Rt. 003 Rw. 008 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya datanglah saksi VICKRY NOOR ASSEGAF dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DODI HERMANTO BIN MULYONO yang sedang istirahat yang selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju kost terdakwa di Jl. Manyar Rejo gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dilakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- Didalam 1 (satu) bak lemari plastic berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat
- 1 (satu) pocket klip plastic yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 1,066$ (satu koma nol enam enam) gram beserta klip plastiknya
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru
- 1 (satu) buah kunci kamar kost beserta 1 (satu) buah gemboknya
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A04 warna hitam

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02339/NNF/2024 atas nama terdakwa **DODI HERMANTO BIN MULYONO**, yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 07929/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,066$ gram.

KESIMPULAN

- 07929/2024/NNF,--: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 07929/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 1,044 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polres Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 di Jl. Jangkungan 1-B/16 Rt. 003 Rw. 008 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya saksi VICKRY NOOR ASSEGAF dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DODI HERMANTO BIN MULYONO yang sedang istirahat yang selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju kost terdakwa di Jl. Manyar Rejo gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dilakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : Didalam 1 (satu) bak lemari plastic berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) pocket klip plastic yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 1,066 (satu koma nol enam enam) gram beserta klip plastiknya

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru
- 1 (satu) buah kunci kamar kost beserta 1 (satu) buah gemboknya
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A04 warna hitam

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut didapat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu. Terdakwa berangkat menuju ke Tambak Sumur Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau dibawah pohon daerah Tambak Sumur Surabaya. Kemudian setelah terdakwa menerima barang ranjauan berupa narkoba jenis sabu sebanyak \pm 4 (empat) gram terdakwa bawa pulang ke kamar kost terdakwa yang beralamatkan Jl. Manyar Rejo Gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dibagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing + 1 gram dan apabila ada yang memesan/membeli terdakwa ambikan sesuai dengan pesanan dari pembeli/konsumen sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO);

- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :

- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.
- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah sebelah gapura kampung yang berada di Kampung Pumpungan II Surabaya.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah portal Perumahan Manyar Reji 1 yang berwarna hitam putih.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARFIAN PAKARTI, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 23 Maret 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Satresnarkoba Polres Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 di Jl. Jangkungan 1-B/16 Rt. 003 Rw. 008 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya saksi VICKRY NOOR ASSEGAF dan saksi ARFIAN PAKARTI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DODI HERMANTO BIN MULYONO yang sedang istirahat yang selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju kost terdakwa di Jl. Manyar Rejo gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dilakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : Didalam 1 (satu) bak lemari plastic berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) pocket klip plastic yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 1,066 (satu koma nol enam enam) gram beserta klip plastiknya
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru
 - 1 (satu) buah kunci kamar kost beserta 1 (satu) buah gemboknya
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A04 warna hitam
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut didapat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. DANU Alias ROKUDA

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu. Terdakwa berangkat menuju ke Tambak Sumur Surabaya untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau dibawah pohon daerah Tambak Sumur Surabaya. Kemudian setelah terdakwa menerima barang ranjauan berupa narkoba jenis sabu sebanyak \pm 4 (empat) gram terdakwa bawa pulang ke kamar kost terdakwa yang beralamatkan Jl. Manyar Rejo Gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dibagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing + 1 gram dan apabila ada yang memesan/membeli terdakwa ambilkan sesuai dengan pesanan dari pembeli/konsumen sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO);

- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :

- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.
- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah sebelah gapura kampung yang berada di Kampung Pumpungan II Surabaya.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah portal Perumahan Manyar Reji 1 yang berwarna hitam putih.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Jangkungan 1-B/16 Rt. 003 Rw. 008 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi petugas kepolisian menuju kost terdakwa di Jl. Manyar Rejo gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dilakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : Didalam 1 (satu) bak lemari plastic berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) pocket klip plastic yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 1,066 (satu koma nol enam enam) gram beserta klip plastikanya
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru
 - 1 (satu) buah kunci kamar kost beserta 1 (satu) buah gemboknya
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A04 warna hitam
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu. Terdakwa berangkat menuju ke Tambak Sumur Surabaya untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau dibawah pohon daerah Tambak Sumur Surabaya. Kemudian setelah terdakwa menerima barang ranjauan berupa narkoba jenis sabu sebanyak \pm 4 (empat) gram terdakwa bawa pulang ke kamar kost terdakwa yang beralamatkan Jl. Manyar Rejo Gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dibagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing + 1 gram dan apabila ada yang memesan/membeli terdakwa ambikan sesuai dengan pesanan dari pembeli/konsumen sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO);
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.
- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah sebelah gapura kampung yang berada di Kampung Pumpungan II Surabaya.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah portal Perumahan Manyar Reji 1 yang berwarna hitam putih.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 07929/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,066 gram
- 1 (satu) unit Handphone Merk samsung galaxy A04 dengan nomer whatsapp bisnis +8456926687
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 1 (satu) buah boox plastik ukuran sedang warna abu-abu
- 1 (satu) buah gembok dan kuncinya

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab.: 02339/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang barang bukti Nomor: 07929/2024/NNF,-. seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Jangkungan 1-B/16 Rt. 003 Rw. 008 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi petugas kepolisian menuju kost terdakwa di Jl. Manyar Rejo gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungaan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dilakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : Didalam 1 (satu) bak lemari plastic berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) pocket klip plastic yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 1,066$ (satu koma nol enam enam) gram beserta klip plastiknya
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru
 - 1 (satu) buah kunci kamar kost beserta 1 (satu) buah gemboknya
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A04 warna hitam
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu. Terdakwa berangkat menuju ke Tambak Sumur Surabaya untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau dibawah pohon daerah Tambak Sumur Surabaya. Kemudian setelah terdakwa menerima barang ranjauan berupa narkoba jenis sabu sebanyak ± 4 (empat) gram terdakwa bawa pulang ke kamar kost terdakwa yang beralamatkan Jl. Manyar Rejo Gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dibagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing + 1 gram dan apabila ada yang memesan/membeli terdakwa ambikan sesuai dengan pesanan dari pembeli/konsumen sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO);
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.
- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah sebelah gapura kampung yang berada di Kampung Pumpungan II Surabaya.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah portal Perumahan Manyar Reji 1 yang berwarna hitam putih.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang bukti narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **DODI HERMANTO BIN MULYONO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Jangkungan 1-B/16 Rt. 003 Rw. 008 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi petugas kepolisian menuju kost terdakwa di Jl. Manyar Rejo gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dilakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : Didalam 1 (satu) bak lemari plastic berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) pocket klip plastic yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 1,066 (satu koma nol enam enam) gram beserta klip plastiknya
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA berwarna biru
- 1 (satu) buah kunci kamar kost beserta 1 (satu) buah gemboknya
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A04 warna hitam

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu. Terdakwa berangkat menuju ke Tambak Sumur Surabaya untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau dibawah pohon daerah Tambak Sumur Surabaya. Kemudian setelah terdakwa menerima barang ranjauan berupa narkoba jenis sabu sebanyak \pm 4 (empat) gram terdakwa bawa pulang ke kamar kost terdakwa yang beralamatkan Jl. Manyar Rejo Gg Pumpungan 2 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Menur Pumpungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya untuk dibagi menjadi 5 (lima) poket dengan berat masing-masing + 1 gram dan apabila ada yang memesan/membeli terdakwa ambikan sesuai dengan pesanan dari pembeli/konsumen sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO);

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah sdr. DANU Alias ROKUDA (DPO) terdakwa telah berhasil meranjau sebanyak 4 (empat) kali diantaranya :

- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.
- Pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah sebelah gapura kampung yang berada di Kampung Pumpungan II Surabaya.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah portal Perumahan Manyar Reji 1 yang berwarna hitam putih.
- Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa meranjau di sebelah pot tanaman yang berada di halaman Indomaret Taman Intan Nginden Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab.: 02339/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 07929/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur membeli dan menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkoba haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI HERMANTO BIN MULYONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 07929/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,066 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk samsung galaxy A04 dengan nomer whatsapp bisnis +8456926687;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) buah boox plastik ukuran sedang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah gembok dan kuncinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh kami **Khadwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suparno, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri **Tomy Herlix, S.H.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)